



**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI
PENGEDAR NARKOBA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Pidana Islam*

Oleh

**TUTI AMMA SARI SIREGAR
NIM 1610700012**

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



**TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP HUKUMAN MATI BAGI
PENGEDAR NARKOBA DALAM UNDANG-UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam bidang Hukum Pidana Islam*


Oleh

**TUTI AMMA SARI SIREGAR
NIM 1610700012
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

PEMBIMBING I


**Ahmatnizar, M.Ag
NIP 19680202 200003 1 005**

PEMBIMBING II


**Adi Syahputra Sirait, M. H. I
NIP 19901227 201801 1 001**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2020**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> - e-mail : fasih 141 psp@gmail.com

Hal : Skripsi
A.n. Tuti Amma Sari Siregar

Padangsidempuan, 30 November 2020
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Tuti Amma Sari Siregar** berjudul "**Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Abmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

PEMBIMBING II

Adi Syahputra Sirait, M.H.I
NIP. 19901227 201801 001

SURAT PENYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Amma Sari Siregar

NIM : 16 1070 0012

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi
Pegedar Narkoba Dalam Undang-Undang
Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku

Padangsidempuan, 20 November 2020

Saya yang menyatakan,



Tuti Amma Sari Siregar
NIM. 16 107 00012

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Sebagai Civitas Akademika Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tuti Amma Sari Siregar

NIM : 16 107 00012

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba". Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalihkan, media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan
pada tanggal : 30 November 2020
yang menyatakan,



Tuti Amma Sari Siregar
NIM. 16 107 00012




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 2280, Faximile (0634) 24022


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : Tuti Amma Sari Siregar
NIM : 1610700012
JUDUL SKRIPSI : Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati
Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001


Sekretaris



Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001

Anggota


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 197311282001121001


Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag.
NIP. 197501032002121001


Adi Syahputra Sirait, M.H.I.
NIP. 199012272018011001


Risalan Basri Harahap, M.A.
NIP. 198509012019031003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021
Pukul : 15.00 WIB s/d 17.00 WIB
Hasil/Nilai : 80/A
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,70
Predikat : **Pujian**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733

Telephon 0634-22080 Fax 0634-24022

website:<http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – e-mail : fasih.141@psp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor:185/In.14/D/PP.00.9/02/2021

Judul Skripsi: Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkoba
Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika

Ditulis Oleh : Tuti Amma Sari Siregar
NIM : 1610700012

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 24 Februari 2021
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. 4
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Tuti Amma Sari Siregar
NIM : 16 107 00012
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**

Adapun permasalahan akademiknya adalah untuk mengetahui bagaimana hukuman mati bagi pengedar narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan bagaimana hukuman mati bagi penegdar narkoba dalam fiqh jinayah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang terkait dengan masalah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang mengkaji permasalahan Undang-Undang kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan fiqh jinayah.

Hasil dari penelitian ini adalah hukuman mati dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan 1 dalam jenis ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Kemudian pelaksanaan hukuman mati pada pasal 11 KUHP dengan cara hukuman gantung dan pada Penetapan Presiden nomor 2/PNPS/1964 dengan cara ditembak mati. Tinjauan fiqh jinayah yaitu seseorang yang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dari salah satu diantara tiga tindak pidana berikut: membunuh dengan sengaja, zina muhsan, dan murtad . Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tidak disebutkan, namun jika di tinjau dari *Maqoshid As-Syariah, MaslahahI, Al-Mursalah* dan juga *Sadd Adz-Dzariah* hukuman mati boleh diterapkan kepada pengedar narkoba karna banyaknya kerusakan yang diakibatkannya, maka Penetapan Presiden adalah merupakan bagian dari ta'zir.

Kata Kunci : **Fiqh Jinayah, Hukuman Mati, Narkoba, Pengedar, Undang-Undang**

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah *Subhana Wa Ta'ala*, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad *Shallallahu 'Alaihi Wassallam*, yang telah berusaha payah menyampaikan ajaran Islam kepada umatnya sebagai pedoman hidup di dunia dan untuk keselamatan di akhirat kelak.

Skripsi dengan judul “ **Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pongedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** ” merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kendala yang dihadapi penulis karena kurangnya pengetahuan dan literatur yang ada pada. Namun penulis banyak mendapat bimbingan dari dosen pembimbing dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, M.CL selaku Rektor IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Beserta seluruh civitas Akademik IAIN Padangsidimpuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam perkuliahan.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag sabagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap MA.g Selaku Wakil Dekan I, Ibu Asnah, M.A. Wakil Dekan Bidang

Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad Arsad Nasution M.Ag Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

3. Ibu Dermina Dalimunthe, S.H, M.H sebagai Ketua Jurusan Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Bapak Ahmatnizar, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Adi Saputra Sirait, M.H.I sebagai pembimbing II yang telah sangat sabar menyempatkan waktunya untuk melihat dan memeriksa bab per bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan motivasi yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Mara Hasan Siregar dan Ibu tersayang Masna Harahap yang telah banyak melimpahkan doa dan pengorbanannya yang senantiasa mengiringi langkah penulis dimana penulis tidak bisa menyebutkan bagaimana rasa terimakasih dan semoga selalu diberikan kesehatan.
8. Teristimewa kepada abang penulis Samsu Rijal Siregar, Miswan Siregar, Munawir Sajali Siregar, Mirwan Siregar yang selalu memberikan support disetiap proses dan kepada kakak penulis Melianna Sari Harahap, Tima Harahap, Marnida Harahap dan keluarga besar yang selalu mendukung dan tidak bosan-bosannya mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis Rizki Handayani, Herlina Safitri, S.H, Miska Sahri, S.H, Putri Situmeang, Syaiful Akhyar, Guntur Adi Saputra, Abdi Junaedi, yang telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
10. Terkhusus untuk sahabat-sahabat penulis Nurul Armia, S.E, Nur Saima, S. Pd, Rasdiana, S.Pd dan untuk adek-adek kos Arbaiyyah, Sriana, Ainun, Diani yang

telah banyak mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini juga teman seperjuangan HES, HTN, IAT dan AS.

11. Semua pihak yang langsung maupun tidak langsung turut membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan balasan yang belipat ganda kepada semuanya. Penulis sadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini jika ada saran dan kritik yang membangun akan penulis terima dengan senang hati. Akhir kata peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.

Padangsidempuan, November 2020

TUTI AMMA SARI SIREGAR
NIM: 16 107 00012

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	De(dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
— و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	Fathah dan ya	Ai	lan i
.....و	thah dan wau	Au	lan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و	Dommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. *Ta marbutah* hidup, yaitu *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. *Ta marbutah* mati, yaitu *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ﺍﻝ . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bias dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan

kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAKi

KATA PENGANTAR.....ii

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATINv

DAFTAR ISI.....ix

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Pengertian Istilah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Landasan Teori	8
G. Kajian Terdahulu	18
H. Metode Penelitian.....	21

BAB II: UNDANG-UNDANG NO 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOBA

A. Sejarah Undang-Undang NO 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.....	25
B. Jenis-Jenis Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.....	27
C. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009	34

BAB III: HUKUMAN MATI DALAM *FIQH JINAYAH*

A. Pengertian Hukuman Mati (<i>Qishash</i>).....	45
B. Dasar Hukum Mati (<i>Qishash</i>).....	46
C. Macam-Macam Pembunuhan Dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	48
D. Syarat-Syarat Dijatuhi Hukuman Mati (<i>Qishash</i>).....	49
E. Perbuatan Yang Dapat Dihukum Mati Dalam <i>Fiqh Jinayah</i>	51

BAB IV: HASIL PENELITIAN

A. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika	56
B. Hukuman Mati Menurut <i>Fiqh Jinayah</i>	64

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran-saran	71

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemberian hukuman mati bagi kasus tindak pidana pengedaran narkotika merupakan salah satu langkah yang tepat dilakukan oleh negara untuk mengeksekusi para pengedar narkoba yang dapat merusak generasi bangsa. Namun mengkaji tentang hukuman mati di Indonesia masih menimbulkan *pro* dan *kontra* dan hal ini tentunya sangat berkaitan dengan penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba. Sebagian orang menyetujui tentang hukuman mati ini tapi dilain pihak ada juga yang tidak menyetujui.

Seperti kolompok pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) mereka sangat membantah akan hukuman tersebut yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang HAM dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Berdasarkan hukum positif, hakim bisa menjatuhkan hukuman mati sesuai dengan bukti dan fakta yang ada tentunya dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, kesungguhan, keterbukaan dan tidak bisa sembarangan. Semua proses dilakukan secara terbuka, terukur, objektif, professional, eksekusi terhadap pidana mati akan dilaksanakan dihadapan regu tembak sesuai dengan Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati. Semua hak hukum (tereksekusi) pasti diberikan, eksekusi baru akan dilakukan setelah semua hak hukumnya dipenuhi. Angka prevalensi

penyalahguna narkoba di Indonesia sebesar 1,77% berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) saat ini ada 60 terpidana kasus narkoba yang telah diputuskan untuk dihukum mati dan menanti waktu eksekusi.¹

Adapun dampak dari hukuman mati bagi pengedar narkoba menurut pendapat yang diberikan oleh Budi Waseso kepala BNN tahun 2015. Dapat memberikan efek jera bagi pengedar dan pelaku narkoba dan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk segera menghentikan perbuatannya karena ancaman kematian yang menanti mereka saat mereka ditangkap, hal ini juga dapat diperuntukkan untuk menghentikan peredaran narkoba dari balik jeruji yang masih banya terjadi hingga saat ini.

Salah satu tujuan hukum ialah untuk mengatur dan memberikan keadilan, dan berbicara tentang hukum tidak terlepas dari pakarnya sehingga para ahli memberikan pendapatnya tentang hukuma mati di Indonesia yaitu hukuman mati wajib dipertahankan eksistensinya, umumnya didasarkan alasan konvensional yaitu pidana mati sangat dibutuhkan guna menghilangkan orang-orang yang dianggap membahayakan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi.

Adapun tokoh atau pakar yang mendukung eksistensi pidana mati ialah Barda nawawi arief (Pakar hukum pidana), Oemar senoadji (Ketua Mahkamah Agung RI Periode 1974-1982, Lambroso (Kriminolog Itali). mendukung

¹ Rotinsulu, dkk, *Prevalensi Dan Determinan Penggunaan Narkotika Dan Obat-Obatan Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia Analisis Data Survey Demografi Dan Kesehatan Indonesia Tahun 2012*, Jurnal Kesmas, vol 7, NO 5, Tahun 2018, hlm 2

pidana mati dengan pendapat bahwa alasan pidana tidak dapat ditarik kembali apabila sudah dilaksanakan dipengadilan putusan hakim biasanya didasarkan alasan-alasan yang benar, dan pendapat Barda nawawi arief dalam bukunya yang berjudul teori-teori dan kebijakan pidana menyatakan bahwa “ walaupun dipertahankan pidana mati terutama didasarkan sebagai upaya perlindungan masyarakat (jadi lebih menitik beratkan atau berorientasi pada kepentingan masyarakat), namun dalam penerapannya diharapkan bersifat selektif, kehati-hati dan berorientasi juga pada perlindungan/ kepentingan individu (pelaku tindak pidana)”.²

Penerapan hukuman mati bagi pengedar narkoba harus dilakukan demi melindungi ummat manusia yang lebih banyak dengan membunuh satu orang dan hukuman mati bagi pengedar narkoba tidak bertentangan dengan konvensi internasional, hak sipil, dan politik sehingga hukuman mati dapat diterapkan di Indonesia.³ Dan dapat disimpulkan pelaksanaan hukuman mati di Indonesia dapat dilakukan dengan tidak berbeda dengan peraturan-peraturan yang sudah ditentukan dalam Penetapan Presiden no 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 terdapat beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkoba hukuman terberat yaitu hukuman mati dan bentuk pengaturan pidana mati

² Kania,Dede, *Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indinesia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, Diakses Juli 2014, hlm 162

³ Umar Anwar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Analisis Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman*, dikases tanggal 19 agustus 2016, hlm, 2

terdapat dalam beberapa pasal yaitu, pasal 113, 114, 116,118, 119, 121, dan pasal 113. Adapun isi dari Pasal 114 ayat 2 yaitu : *“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Dalam pasal-pasal tersebut memuat kriteria dan unsur-unsur seseorang dapat dijatuhi hukuman mati seperti pengedar yang dimaksud dengan pengedar ialah orang yang mengedarkan yakni orang yang membawa atau menyampaikan sesuatu dari orang yang satu ke yang lainnya. dan dalam Undang-Undang ini juga dibahas bagaimana pelaksanaan hukuman mati yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang dilaksanakan dengan cara ditembak sampai mati dan juga pada Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum dan militer. Bahwa ancaman pidana mati yang ada dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah masih relevan untuk diterapkan karena kejahatan narkotikan

termasuk kejahatan yang laur biasa dengan adanya undang-undang ini dapat menjadi perlindungan bagi bangsa dan negara dari perdagangan narkoba secara melawan hukum.

Hakim merupakan pelaku inti yang secara fungsional melaksanakan kekuasaan kehakiman dalam mengadili perkara dimana putusan hakimlah yang menjadi penetapan hukum dengan mematuhi peraturan-peraturannya,⁴ Dan adapun putusan-putusan pengadilan yang menjatuhkan hukuman mati yaitu Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Putusan nomor 120/Pid.Sus/2016/PT PBR, Terdakwa telah terbukti secara sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan ”Pemufakatan jahat dan terorganisasi tanpa hak menerima dan menyerahkan narkoba golongan 1 yang beratnya melebihi 5 (lima) gram’.

Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana mati, kedua Pengadilan Negeri Jakarta barat nomor 1425/Pid.Sus/2015/PN JKT atas nama terdakwa freddy budiman sorang bandar narkoba secara telah terbukti sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyeludupkan 1,4 juta pil ekstasi, mengimpor 50 ribu butir pil ekstasi dari belanda ke Indonesia, dan jelas melanggar pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 dan dijatuhi pidana hukuman mati. Ketiga Pengadilan Negeri Dumai nomor 354/Pid.Sus/2019/PN Dum, Atas nama terdakwa Ade kurniawa secara telah terbukti sah menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

⁴ Wijayanti Puspita Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkoba Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Mimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 11, Diakses Februari 2019, hlm, 64

melanggar pasal 144 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, kemudian ditemukan 10 kilogram sabu di dalam tas terdakwa sehingga dijatuhi hukuman dengan pidana mati.⁵

Dalam mengeksekusi putusan pengadilan terhadap pengedar narkoba harus mengikuti peraturan yang sudah ditentukan seperti bagaimana cara mengeksekusi, dimana tempat mengeksekusi dan kapan dilakukan eksekusi tersebut sudah di atur dalam Penetapan Presiden Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati.

Di dalam Islam, pidana mati hanya diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang berakibat hilangnya nyawa orang lain atau pembunuhan sengaja, orang yang melakukan zina muhsan, orang yang murtad atau pindak keyakinan.

Berdasarkan uraian dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang narkoba ?

⁵ <https://m.halloriau.com>, Diakses Hari Senin, 31 Juli 2020, Jam 23:02

2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba ?

C. Pengertian Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai dalam judul proposal ini maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah hasil pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).
2. Fiqh jinayah adalah ilmu tentang tindak pidana kejahatan dalam islam.
3. Hukuman mati adalah hukuman yang dijalankan dengan membunuh, menggantung, menembak orang yang bersalah.
4. Pengedar adalah orang yang mengedarkan.⁶
5. Undang-undang adalah ketentuan dan peraturan Negara yang dibuat oleh pemerintah, (menteri, badan eksekutif dsb), Disahkan oleh parlemen (DPR, Badan legislatif, dsb), ditanda tangani oleh kepala Negara (presiden, kepala pemerintah, raja) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.⁷

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 .

⁶ Yeyen Maryani , DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 2001), hlm 285

⁷ Meity Taqdir Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011), hlm 1245

2. Untuk Mengetahui Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Tinjauan Fiqh Jinayah .

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana hukuman yang diberikan kepada pengedar narkoba.
2. Menjelaskan bagaimana tinjauan Fiqh Jinayah terhadap hukuman mati bagi pengedar narkoba.

F. Landasan Teori

A. Maqosyid Al-Syariah

Tujuan utama Allah SWT menurunkan syari'at (aturan hukum) tiada lain selain untuk mengambil kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar al- mafasid*). Dengan bahasa yang lebih mudah, aturan-aturan hukum yang Allah SWT tentukan hanyalah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Imam Syathibi kemudian membagi maslahat ini kepada tiga bagian penting yaitu dharuriyyat (primer), hajiyyat (skunder) dan tahsinat (tersier,lux).⁸

1. Memelihara Agama (al-din). Beragama merupakan kebutuhan utama manusia yang harus dipenuhi, karena agamalah yang dapat menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakan agama (QS. Al-Syura : 13). Agama harus dipelihara karena

⁸ Asep Saepudin, DKK, Hukum Keluarga, *Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Prenadenedia Group, 2013), hlm 119

agama merupakan kumpulan akidah, ibadah dan muamalah yang disyari'atkan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, dan hubungan antar sesamanya. Allah SWT mensyari'atkan untuk mewujudkan, mengukuhkan, dan mendirikan dengan cara mewajibkan melakukan lima rukun Islam yaitu syahadah, mendirikan shalat, membayar zakat, puasa bulan Ramadhan dan melakukan haji bagi orang yang mampu.

Allah SWT juga mewajibkan mengajak kepada agama dengan hikmah dan nasihat yang baik. Allah SWT juga mensyari'atkan untuk menjaga agama, maka dari itu wujudlah konsep jihad demi melawan siapa saja yang berusaha merusak Islam. Begitu juga konsekwensi murtad, penyesatan, dan lain-lain. Dalam masalah agama misalnya, ketika ada kewajiban jihad, maka sesungguhnya tidak dimaksudkan dengannya untuk menceburkan diri dalam kebinasaan, tetapi untuk kemaslahatan manusia itu sendiri yaitu sebagai wasilah amar makruf nahy munkar. Demikian pula dengan hukum potong tangan bagi pencuri, tidak dimaksudkan untuk merusak anggota badan akan tetapi demi terpeliharanya harta orang lain. Menurut Al-Amidy bahwa dalam tataran umum agama harus lebih didahulukan dari pada yang lainnya karena ini menyangkut ushul al-din, sedangkan dalam hal tertentu jiwa dan harta terkadang lebih didahulukan dari pada agama (mustatsnayyat).

2. Memelihara Jiwa (al-nafs). Memelihara (menjaga) jiwa : diri manusia (nyawa): Islam mensyari'atkan agar mewujudkan dan melestarikan ras

manusia dengan jalan pernikahan dan melanjutkan keturunan. Agar dapat menjaga dan menjamin kehidupan manusia, Islam mewajibkan secara pasti untuk makan, minum, pakaian dan lain-lain.

3. Memelihara Akal (al-aql).⁹ Memelihara (menjaga) akal : Akal adalah sebuah nikmat yang agung. Allah SWT memberinya agar membedakan antara manusia dengan makhluk lainnya, karena itu Allah SWT mensyari'atkan untuk menjaganya dan menganjurkan untuk memanfaatkan akal untuk mendapatkan ilmu. Agar dapat menjaganya, Allah melarang segala sesuatu yang dapat merusak atau melemahkan akal. Maka dari itu, sebuah hukuman akan didapatkan bagi yang memakan sesuatu yang dapat menghilangkan akal.
4. Memelihara Keturunan (al-nasl). Memelihara (menjaga) keturunan Karena itu syari'at tetap melestarikan pernikahan dan menganjurkannya. Agar dapat menjaganya, Islam mengharamkan zina dan menegakkan hukuman bagi pelakunya. Ini adalah karena mencegah dari bercampurnya nasab dan menjaga kemuliaannya manusia.
5. Memelihara Harta (al-mal).: Harta adalah salah satu sebab agar dapat bertahan hidup. Maka dari itu syari'at mewajibkan agar menghasilkan harta, dan berusaha untuk mendapatkan harta. Syari'at juga memperbolehkan melakukan muamalah di antara manusia dengan cara jual-beli, sewa, dan lain-lain untuk mengatur cara memanfaatkan harta. Agar dapat menjaganya,

⁹ *Ibid*, hlm 120

maka diharamkan dan dihukumnya mencuri. Diharamkannya menipu dan mengkhianat. Begitu juga lainnya agar dapat mencegah dari tercelanya pentasarufan dan bahaya terhadap diri dan lainnya.¹⁰

B. *Maslahah Al-Mursalah*

1. Pengertian *maslahah al-mursalah*

Dari segi bahasa, kata *al-maslahah* adalah seperti lapazh *al-manfaat*, manfaat yang dimaksud oleh pembuat hukum syara (Allah) sifat menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan hartanya untuk mencapai ketertiban nyata antara pencipta dan makhluknya. Dengan demikian *maslahah al-mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Jika terdapat suatu permasalahan atau kejadian yang tidak ada ketentuan syari'at dan tidak ada *illat* yang keluar dari syara yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudratan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *maslahah al-mursalah*. Tujuan utama *maslahah al-mursalah* adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.¹¹

¹⁰Zul Anwar Ajim Harahap, *Eksistensi Maqàshid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, *Istinbàth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam*, Vol.16, No 1, 2017, hlm 22.

¹¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm 117.

Menurut para ulama ushul, sebagian ulama menggunakan istilah *masalah al- mursalah* itu dengan kata *al-manasib al-mursal* ada pula yang menggunakan *al-istislah* dan ada pula yang menggunakan istilah *al-istidlal al-mursal*. Istilah-istilah tersebut walaupun tampak sama memiliki satu tujuan, masing-masing mempunyai tinjauan yang berbeda-beda. Ada rincian yang lebih detail mengenai hal tersebut, akan tetapi fokus pembicaraan tetap bertumpu pada masalah.¹² Setiap hukum yang didirikan atas dasar maslahat dapat ditinjau dari tiga segi yaitu:

- a) Melihat masalah yang terdapat pada kasus yang dipersoalkan misalnya pembuatan akte nikah sebagai pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang, akan tetapi kemaslahatan tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya pembuatan akte nikah tersebut. Kemaslahatan ditinjau dari sisi ini disebut *al-maslahah al-mursalah* (masalah yang terlepas dari dalil khusus) tetapi sejalan
- b) dengan petunjuk-petunjuk umum syariat islam
- c) Melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara yang mengharuskan adanya suatu ketentuan hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara antara lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, kesesuaian ini tidak ditunjukkan oleh dalil kasus. Oleh karena itu dari

¹²Fatahuddin Aziz Siregar, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid:Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No 1, 2018, hlm 1.

sisi ini ia disebut *al-munasib al-mursal* (kesesuaian dengan tujuan syara yang terlepas dari dalil syara yang khusus).

- d) Melihat proses penetapan hukum terhadap suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus, dalam hal ini adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah satu bagian tujuan syara proses seperti ini disebut *istishlah* (menggali dan menetapkan suatu masalah).

2. Syarat syarat *masahah al- mursalah*

Syarat-syarat *masahah al- mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Oleh karena itu maslahat tidak harus didukung oleh Al-Qur'an dan hadis, baik secara terperinci maupun secara universal. Semuanya tergantung pada penalaran akal manusia.¹³

Dengan kata lain *masahah al- mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

¹³ Ikhwanuddin Harahap, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol.3, No 1,2017, hlm 52.

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu: ¹⁴

- a) Al-Maslahah al-Daruriyah, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- b) Al-Maslahah al-Hajjiyah, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.
- c) Al-Maslahah al-Tahsiniah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (alQur'an dan al-Hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan yang secara cermat

¹⁴ Amir Syarifudin, *ushul fiqh metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*, (Jakarta: zikrul hakim, 2004), hlm, 82-83

dalam pembentukan hukum Islam, karena bila dua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istinbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dan standar yang benar dalam menggunakan masalah mursalah baik secara metodologi atau aplikasinya.

3. Alasan berhujjah dengan *masahah al- mursalah*

Ulama yang menerima *masahah al- mursalah* sebagai dalil untuk menetapkan hukum menetapkan sejumlah syarat yaitu: ¹⁵

- a) Bahwa kemaslahatan tersebut bersifat hakiki bukan didasarkan pada praduga semata. Tegasnya maslahat itu dapat diterima secara logika keberadaannya sebab tujuan pensyariatian suatu hukum dalam islam bertujuan untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan kemudratan.
- b) Kemaslahatan itu sejalan dengan maqosyid al-syaria dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil qath'i dengan kata lain kemaslahatan tersebut sejalan dengan kemaslahatan yang telah ditetapkan syar'i atas dasar ini tidak diterima pendapat yang menyanakan hak anak laki-laki dengan perempuan dalam kewarisan meskipun didasarkan atas alasan maslahat sebab kemasalhatan seperti ini bertentangan dengan nash qith'I dan ijma ulama.

¹⁵ Muntaha, *Kapita Selektta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Prenademedi Group, 2018), hlm, 128

c) Kemasalahatan itu berlaku umum bagi orang banyak, bukan kemaslahatan bagi individu tertentu atau sejumlah individu ini mengingat bahwa syariat Islam itu berlaku bagi semua manusia. Oleh sebab itu, penetapan hukum atas dasar maslahat bagi kalangan tertentu, seperti penguasa, pemimpin dan keluarganya tidak sah dan tidak boleh karena bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku bagi semua manusia.¹⁶

Adapun yang menjadi objek *masahah al-mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash (alqur'an dan hadits) yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh.¹⁷

C. *Sadd Adz-Dzariah*

1. Pengertian *Sadd Adz-Dzariah*

Secara bahasa kata *sadd* berarti menutupi dan *dzariah* berarti wasilah atau jalan ke suatu tujuan. Ada kalangan tertentu yang memaknai *al-zariah* secara khusus yaitu sesuatu yang membawa kepada yang dilarang dan menimbulkan kemudratan. Namun, makna *dzariah* yang terakhir ini dalam pandangan Ibn Qayyim sebagaimana diungkap Nasrun Harun al-Zariah tidak hanya terbatas untuk sesuatu yang telarang tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa pada yang dianjurkan.

¹⁶ *Ibid*, hlm 93

¹⁷ Totok Jumantoro, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm, 205

Dengan demikian *sad adz-dzariah* berarti menutupi jalan yang mencapaikan kepada tujuan, dalam kajian ushul fiqh sebagaimana dikemukakan Abdul Karim Zaidan *sadd adz-dzariah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.

2. Kedudukan *Sadd Adz- Dzariah* sebagai hujjah

Menurut Abdul Karim Zaidan perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan menjadi dua macam pertama, suatu perbuatan yang haram bukan karena kedudukannya sebagai wasilah bagi sesuatu yang haram, tetapi esensi perbuatan tersebut yang memang haram. Karenanya keharaman perbuatan itu bukan terkait dengan *Sadd adz-dzariah* kedua, suatu perbuatan yang mulanya secara esensial hukumnya mubah tetapi perbuatan itu berpeluang untuk dijadikan sebagai wasilah melahirkan perbuatan haram. Dalam pandangan Wahbah az-Zuhaili perbuatan bentuk ini dapat dibagi menjadi empat yaitu:

- a) Perbuatan itu dipastikan mendatangkan kebinasaan, misalnya meminum sesuatu yang memabukkan yang dipastikan dapat menyebabkan mabuk.
- b) Perbuatan yang mempunyai kemungkinan, walaupun kecil akan membawa kepada sesuatu yang terlarang misalnya, menggali sumur di tempat yang jarang dilalui orang.
- c) Perbuatan yang pada dasarnya mubah, tetapi kemungkinan akan membawa kepada kebinasaan lebih besar dibandingkan dengan

kemaslahatan yang akan dicapai. Contohnya menjual anggur kepada produsen minuman keras perbuatan ini jelas terlarang dalam islam karena dapat menimbulkan perbuatan yang diharamkan islam.

- d) Perbuatan yang hukum asalnya mubah karena mengandung kemaslahatan, tetapi dilihat dalam pelaksanaannya ada kemungkinan membawa kepada sesuatu yang dilarang. Contohnya jual beli dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal karena tidak kontan.

Kedudukan *sadd adz-dzariah* menurut pengaplikasiannya merupakan salah satu metode pengambilan keputusan hukum dalam islam namun dalam prakteknya tidak semua ulama sepakat dengan *sadd adz-dzariah* sebagai metode dalam menetapkan hukum. Secara umum berbagai pandangan ulama tersebut bisa diklasifikasikan menjadi tiga kelompok pertama, menerima sepenuhnya, kedua, tidak menerima sepenuhnya, ketiga adalah menolak sepenuhnya.

3. Macam-macam *Sadd Adz-Dzariah*

Dari kesepakatan ulama, al-qarati dan asy-syatibi membagi *Sadd Adz- Dzariah* menjadi tiga macam yaitu: ¹⁸

- a) Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bias menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan contohnya, hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.

¹⁸ *Ibid*, hlm 123

- b) Sesuatu yang disepakatai untuk dilarang seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembahan berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula.
- c) Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan seperti memandang perempuan karena bias menjadi jalan terjadinya zina.

Dan adapun dasar hukum *Sadd Adz- Dzariah* yaitu pada surah Al-An'am ayat 108 yang berbunyi

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنَا لِكُلِّ

أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٠٨﴾

Artinya :*Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.*

Dalam ayat di atas mencaci atau memaki sesembahan selain Allah merupakan dzariah yang akan menimbulkan kerusakan, sehingga Allah melarang untuk memaki sesembahan selain Allah karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembahan selain Allah itu akan mencaci Allah bahkan mungkin lebih maka perbuatan tersebut menjadi larangan.

G. Kajian Terdahulu

1. Ira Nurliza dalam skripsinya “Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan *Al-Maqoshid Al-Syari’ah*, dengan kesimpulan bahwa Hasil penelitian ini ada dua yaitu: (1) Hukuman mati dapat diterapkan bagi pengedar narkotika melihat banyaknya kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika. Baik dari sisi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan, serta menjadi ancaman yang sangat besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh pengaruh narkotika.

Maqasid alsyari’ah memiliki 5 esensi pokok yaitu: *Hifz Al-Din* (memelihara agama), *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifz Al-‘Aql* (memelihara akal), *Hifz Al-Nasb* (memelihara keturunan), *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) untuk mencapai tujuannya yaitu berlakunya kesejahteraan bagi manusia dengan mengikuti ketetapan-ketetapan syari’at yang Allah SWT¹⁹ turunkan melalui Rasulullah saw. Dalam pemberian hukuman mati terhadap pengedar narkotika, terdapat 3 hal dari 5 tujuan Islam *maqasid al-syari’ah* yang dijaga, diantaranya adalah: *Hifz Al-Din* (memelihara agama), *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz Al-‘Aql* (memelihara akal).

2. Ahmad Rasyaid Ahyar dalam skripsinya” Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku Kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam dan

¹⁹ Ira Nurliza, *Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Al-Maqoshid Al-Syari’ah*, UIN Ar-Raniri Banda Aceh, 2018, hlm 4

Hukum Nasional” Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa aturan hukum yang berlaku bagi pelaku kasus narkoba baik pembuat, pengedar, dan pemakai diatur dalam Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.5 Tahun 1997, di mana dalam kedua undang-undang tersebut memiliki sanksi terberat atau hukuman terberat yakni hukuman mati, dan dalam hukum Islam bentuk hukuman bagi pelaku kasus narkoba terbagi menjadi 2 yakni hukuman had dan hukuman ta’zir sesuai dengan bentuk perbuatan jarimahnyanya, dimana bagi pengedar dihukum ta’zir dan pemakai atau penyalahguna dikenakan hukuman had

Serta mengemukakan bahwa hukuman mati bagi pelaku narkoba tidak efektif bagi penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia, hukuman mati justru mengindikasikan keputusasaan pemerintah dalam melawan narkoba, padahal banyak cara untuk menanggulangi peredaran narkoba selain hukuman mati seperti perbaikan regulasi. Adapun Implikasi dalam Penelitian ini yaitu pemerintah dan penegak hukum diharapkan dalam hal pemberlakuan hukuman mati bagi pelaku kasus narkoba jangan hanya dianggap sekedar sebuah terapi kejut atau tindakan balas dendam terhadap suatu kejahatan, tetapi juga memerlukan kesepakatan psikologis hukum dan pengawasan yang ketat terhadap hukum itu sendiri, pemerintah hendaknya memikirkan itu dengan baik.²⁰

²⁰ Ahmad Rasyaid Ahyar, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm.17

3. Ali Qudsi dalam skripsinya “ Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif” Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa dalam hukum Islam dan hukum positif keduanya sama-sama membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, dengan alasan akibat dari penyalahgunaan narkoba sangat banyak mudharatnya. Salah satunya mengakibatkan kerugian jiwa, harta dan merusak generasi anak bangsa. Maka layak pengedar narkoba dijatuhi hukuman mati. Pengambilan hukum yang digunakan keduanya berbeda, hukum positif menggunakan pasal 113 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, sedangkan hukum Islam menggunakan Al-Qur'an dan hadist.

Persamaan yang mendasari keduanya membolehkan hukuman mati bagi pengedar narkoba apabila pelakunya mengulangi perbuatannya berkali-kali. Perbedaannya adalah hukum positif menjatuhkan sanksi hukuman mati bagi pengedar narkoba yaitu seberapa berat serta jenis narkoba yang diedarkan, Sedangkan hukum Islam membolehkan hukuman mati hanya berupa ta'zir yang mempunyai batas tertinggi dan terendah dalam sebuah penentuan sanksi pidana.²¹ Apabila orang tersebut yang kerusakannya tidak bisa dihentikan. satu-satunya jalan untuk mendukung dieksekusinya terpidana kasus narkoba yang sangat merusak adalah dengan hukum ta'zir berupa pidana mati. Hukum Islam tidak melihat

²¹ Ali Qudsi, *Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, (UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, 2018), hlm 2

seberapa berat yang diedarkan tetapi dilihat apakah orang tersebut yang kerusakannya bisa dihentikan atau tidak.²²

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan sifat *penelitian*

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku atau tulisan yang berkaitan dengan bahasan tentang Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

Adapun sifat dari penelitian ini adalah normatif empiris. Yakni penelitian ini diharapkan memberi gambaran secara rinci dan sistematis mengenai Tinjauan *fiqh jinayah* terhadap hukuman mati bagi pngedar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 ditinjau dengan menyusun literatur yang telah dikumpulkan, menjelaskan dan menganalisisnya kemudian mengkomparasikannya.

2. Sumber Data

Dalam proses penelitian ini, karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka pada tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang Tinjauan *Fiqh Jinayah* Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengedar Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009.

a. Data Primer

Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan kemudian ditinjau dari fiqh jinayah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah buku fiqh islam wa adillatuhu yang dikarang oleh Wahbah az-zuhaili atau bahan pustaka lainnya yang berkaitan dengan bahasan mengenai Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Penegedar Narkoba Dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang narkoba.

3. Pendekatan Penelitian

Yaitu hukuman mati dan ketentuannya didalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba ditinjau dari perspektif fiqh jinayah.

4. Teknik Pengumpulan data

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan. Oleh karena itu tehnik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah pengumpul data literer yaitu bahan pustaka yang koheren dengan objek pembahasan yang dimaksud, Data yang ada dalam kepustakaan tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara:

- a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya.

- b. Organizing yaitu mengorganisir data-data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan.
- c. Penemuan hasil yaitu dengan melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antara bagian untuk mendapatkan pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan

Analisis data dalam kajian pustaka (*library research*) ini adalah analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi adalah suatu bentuk penelitian untuk membuat infrensi-infrensi yang dapat ditiru (*replicubel*) dan sah data dengan memperhatikan konteksnya.

BAB II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG NARKOTIKA

A. Sejarah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika

Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976, istilah narkotika belum dikenal di Indonesia. Peraturan yang berlaku sebelum ini adalah *Verdovende Middelen Ordonnantie* (obat yang membiuskan) tidak menggunakan istilah “narkotika” dan peraturan ini dikenal sebagai Ordonansi Obat Bius.²³ Peraturan perundang-undangan tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman karena yang diatur di dalamnya hanyalah mengenai perdagangan dan penggunaan narkotika, sedangkan pemberian pelayanan kesehatan untuk usaha penyembuhan pecandunya tidak diatur. Sejak dikeluarkannya surat keputusan Menteri Kesehatan tanggal 26 Mei 1970 Nomor 2882/ Dit.Jen/ SK/ 1970, istilah “obat bius” diganti dengan “Narkotika”.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 9 tahun 1976 tentang Narkotika maka istilah narkotika secara resmi digunakan, dan kemudian diganti oleh Undang-undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika, yang lebih menyempurnakan Undang-undang Nomor 9 tahun 1976. Undang-Undang

²³Andi Hamzah, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm.,13

Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Disamping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial dan juga mencakup pengaturan mengenai penggolongan narkotika, pengadaan narkotika, label dan publikasi, peran serta masyarakat, pemusnahan narkotika.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang narkotika yang disahkan pada 14 September 2009 merupakan revisi dari Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tentang narkotika. Pemerintah menilai Undang-Undang No. 22 tahun 1997 tidak dapat mencegah tindak pidana narkotika yang semakin meningkat secara kuantitatif maupun kualitatif serta bentuk kejahatannya yang terorganisir. Dan kemudian dibuatlah Undang-undang No. 35 tahun 2009 menekankan pada ketentuan kewajiban rehabilitasi, penggunaan pidana yang berlebihan, dan kewenangan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang sangat besar.

Undang-Undang No. 35 tahun 2009 mengatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika.

Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

B. Jenis dan Dampak Narkoba Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Sesuai dengan Undang-Undang Narkoba Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Narkoba dibagi dalam 3 jenis yaitu: Narkotika, Psicotropika dan Zat adiktif lainnya.. Narkotika Menurut Soerdjono Dirjosisworo (1986) bahwa pengertian narkotika menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan memasukkan kedalam Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Narkoba adalah narkotika dan obat-obat berbahaya. Narkotika adalah sesuatu yang berupak zat atau berupa obat-obatan yang dihasilkan dari tumbuhan atau bukan tumbuhan, dengan cara sintesis atau semisintesis. Narkotika ini nantinya berfungsi menyebabkan depresiasi kesadaran atau menghilangkan akal, atau mengakibatkan kecanduan. Obat –obat berbahaya disini dimaksudkan adalah obat-obat yang berbahaya bila digunakan tidak sesuai dengan tujuan dan ketentuannya, sehingga penggunaannya akan menimbulkan efek buruk

seperti zat psikotropika dan zat adiktif.²⁴ Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.

1. Narkotika digolongkan menjadi 3 kelompok yaitu:

a. Narkotika golongan I, adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan. Contoh : ganja, heroin, kokain, morfin, opium, sabu-sabu.

1) Ganja , Ganja memiliki sebutan yang jumlahnya mencapai lebih dari 350 nama, sesuai dengan kawasan penanaman dan konsumsinya, antara lain; mariyuana, hashish, dan hemp. Adapun zat terpenting yang terkandung dalam ganja adalah zat trihidrocaniponal (THC). Pemakai ganja merasakan suatu kondisi ekstase yang disertai dengan tawa cekikikan dan terkekeh-kekeh tanpa justifikasi yang jelas. Dia mengalami halusinasi pendengaran dan penglihatan. Berbeda dengan peminum alkohol yang terkesan brutal dan berperilaku agresif, maka pemakai ganja seringkali malah menjadi penakut. Dia mengalami kesulitan mengenali bentuk dan ukuran benda-benda yang terlihat.

Pecandunya juga merasakan waktu berjalan begitu lambat.

Ingatannya akan kejadian beberapa waktu yang lalu pun kacau-balau.

²⁴ Syapar Alim Siregar, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No 1, 2019, hlm 112.

Matanya memerah dan degup jantungnya kencang. Jika berhenti mengonsumsi ganja, dia akan merasa depresi, gelisah, menggigil dan susah tidur. Namun kecanduan ganja biasanya mudah dilepaskan. Dalam jangka panjang, pecandu ganja akan kehilangan gairah hidup. Menjadi malas, lemah ingatan, bodoh, tidak bisa berkonsentrasi dan terdorong untuk melakukan kejahatan.

- 2) Heroin Bahan narkotika ini berbentuk bubuk kristal berwarna putih yang dihasilkan dari penyulingan morphine. Menjadi bahan narkotika yang paling mahal harganya, paling kuat dalam menciptakan ketagihan (ketergantungan) dan paling berbahaya bagi kesehatan secara umum. Pecandu heroin lambat laun akan mengalami kelemahan fisik yang cukup parah, kehilangan nafsu makan, insomnia (tidak bisa tidur) dan terus dihantui mimpi buruk. Selain itu, para pecandu heroin juga menghadapi sejumlah masalah seksual, seperti impotensi dan lemah syahwat.
- 3) Kokain, Kokain disuling dari tumbuhan koka yang tumbuh dan berkembang di pegunungan Andes di Amerika Selatan (Latin) sejak 100 tahun silam. Kokain dikonsumsi dengan cara dihirup, sehingga terserap ke dalam selaput-selaput lendir hidung kemudian langsung menuju darah. Karena itu, penciuman kokain berkali-kali bisa menyebabkan pemborokan pada selaput lendir hidung, bahkan terkadang bisa menyebabkan tembusnya dinding antara kedua cuping

hidung Kokain mempunyai dua bentuk yakni bentuk asam (hidroklorida) dan bentuk basah (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah larut dibandingkan bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Kokain sering juga disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie.

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk bagian kokain menjadi beberapa bagian berbaris lurus diatas permukaan kaca dan benda mempunyai permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan kertas. Cara lain yaitu dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuf. Menghirup kokain beresiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam Penggunaan kokain dalam dosis tinggi menyebabkan insomnia (sulit tidur), gemetar dan kejang-kejang (kram). Di sini, pecandu merasa ada serangga yang merayap di bawah kulitnya. Pencernaannya pun terganggu, biji matanya melebar, dan tekanan darahnya naik. Bahkan terkadang bisa menyebabkan kematian mendadak.

4) Morfin Orang yang mengonsumsi morphine akan merasakan keringanan (kegesitan) dan kebugaran yang berkembang menjadi hasrat kuat untuk terus mengonsumsinya. Dari sini, dosis pemakaian pun terus ditambah untuk memperoleh ekstase (kenikmatan) yang sama. Cara pemakaiannya yaitu dengan disuntikkan secara intracutan (dibawah kulit), Intra Muscular (ke dalam otot) atau secara Intra Vena

(ke dalam pembuluh darah) Kecanduan bahan narkotika ini akan menyebabkan pendarahan hidung (mimisan) dan muntah berulang-ulang. Pecandu juga akan mengalami kelemahan seluruh tubuh, gangguan memahami sesuatu dan kekeringan mulut. Penambahan dosis akan menimbulkan frustrasi pada pusat pernafasan dan penurunan tekanan darah. Kondisi ini bisa menyebabkan koma yang berujung pada kematian.

- 5) Opium, Opium adalah jenis narkotika yang paling berbahaya. Dikonsumsi dengan cara ditelan langsung atau diminum bersama teh, kopi atau dihisap bersama rokok atau syisya (rokok ala Timur Tengah). Opium merupakan zat adiktif yang didapat dari tanaman candu, zat ini kadang digunakan dalam ilmu kedokteran sebagai nalgescic atau penghilang rasa sakit. Jika seseorang ketagihan, maka opium akan menjadi bagian dari hidupnya. Tubuhnya tidak akan mampu lagi menjalankan fungsi-fungsinya tanpa mengonsumsi opium dalam dosis yang biasanya. Dia akan merasakan sakit yang luar biasa jika tidak bisa memperolehnya. Kesehatan akan menurun drastis. Otot-otot si pecandu akan layu, ingatannya melemah dan nafsu makannya menurun. Kedua matanya mengalami sianosis dan berat badannya terus menyusut.
- 6) Sabu-sabu adalah kombinasi beru yang sedang laris, berbentuk bubuk mengkilat seperti garam dapur, shabu berisi matepetamin yang

dicampur dengan berbagai psikotropika. Pemakai yang kronis akan tampak kurus, mata merah, malas mandi, emosi labil, dan loyo. Beberapa kasus menunjukkan dampak sabu-sabu yaitu menyebabkan orang menjadi ganas serta meningkatkan kepercayaan diri yang tinggi berbuntut tingkah laku brutal.

b. Narkotika golongan II, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh : petidin, benzetidin, dan betametadol.

1) Petidin adalah obat anti nyeri yang termasuk dalam golongan narkotika, obat ini biasanya diaplikasikan untuk menghilangkan nyeri yang bersifat sedang sampai berat terutama pada saat selesai operasi atau pada saat proses kelahiran, petidin merupakan substansi Kristal putih yang mencair obat ini menimbulkan efek pada susunan saraf pusat dan otot polos sehingga selain berperan sebagai anti nyeri juga dapat menekan reflex batuk.

c. Narkotika golongan III, adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: codein dan turunannya.²⁵

1) Codeine, Codeine adalah alkaloida terkandung dalam opium sebesar 0,7 % sampai 2,5%. Codein merupakan opioda alamiah yang banyak digunakan untuk keperluan 23 medis. Codein mempunyai dampak

²⁵ Bayu puji harianto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Narkotika Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol, 1 No, 1 Maret, Tahun 2018, hlm 204

analgesik lemah, hanya sekitar seperduabelas daya analgesik morfin.

Codein sebagai antitusif (peredam batuk) yang kuat.

2. Akibat penyalahguna narkoba

- a. Euforia yang dapat menimbulkan dampak seperti perasaan senang dan gembira yang luar biasa ditambah munculnya keberanian yang luar biasa, dan dapat menimbulkan hilangnya segala beban pikiran seperti rasa sedih, resah, khawatir, menyesal dan sebagainya.
- b. Delirium yaitu disusul dengan ketegangan psikis, tekanan jiwa yang berat sekali, dan diikuti kegelisahan jiwa yang besar sehingga timbul gangguan koordinasi gerakan motoric (gangguan kerja otak).
- c. Halusinasi yaitu timbulnya khayalan yang tidak terkendali dan indra pendengaran dan penglihatan tidak stabil sehingga terdengar dan tampak sesuatu yang tidak ada.
- d. Weakness ialah yang dapat menimbulkan keadaan jasmanidan rohani lemas dan keadaan lemah dan ingin tidur terus menerus.
- e. Dragsines yaitu keadaan menurun seperti setengah tidur dan pikiran ingin menggunakan lagi dan akhirnya menjadi apatis dan tidak menghiraukan sekelilingnya.

3. Dampak yang ditimbulkan oleh narkoba

Penyalahguna narkoba memberikan pengaruh yang menyenangkan bagi si pemakai namun kesenangan ini hanya sesaat, sementara penuh kepalsuan, seolah-olah hidup bahagia dan menyenangkan serta indah

padahal kenyataannya tidak begitu. Penyalahguna tidak hanya berpengaruh pada pemakai saja tetapi juga bagi masyarakat dan Negara bagi pemakai dampak yang ditimbulkan terbagi tiga yaitu:

- 1) Dampak psikis yaitu dapat menimbulkan lamban bekerja, ceroboh kerja, sering tegang gelisah, hilangnya kepercayaan diri, apatis, pengkhayal, penuh curiga, sulir berkonsentrasi perasaan kesal dan tertekan, cenderung menyakiti diri sendiri, perasaan tidak aman bahkan bunuh diri.
- 2) Dampak social yaitu gangguan pada mental, anti social, dan asusila, dikucilkan oleh lingkungan, merepotkan dan menjadi beban keluarga, pendidikan terganggu dan masa depan suram.
- 3) Dampak fisik yaitu pada sistem syaraf kejang-kejang, halisinasi, gangguan kesadaran. Gangguan pada jantung dan pembuluh darah, infeksi akut otot jantung. Gangguan peredaran darah. Gangguan pada kulit, penanahan, dan alergi. Gangguan pada paru-paru penekanan fungsi, pernapasan, kesukaran bernapas. Sering sakit kepala, mual, muntah pengecilan hati dan sulit tidur.

4. Bandar narkoba dan jenis peredaran gelapnya

Bandar narkoba ialah seorang yang mengendalikan suatu aksi kejahatan narkotika secara sembunyi-sembunyi atau sebagai pihak yang membiayai aksi kejahatan itu. Peningkatan peredaran narkoba setiap tahunnya semakin meningkat maraknya peredaran narkoba di Indonesia dikarenakan banyaknya pelabuhan tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang

dijadikan sebagai tempat favorit bagi pelaku pengedar narkoba. terdapat beberapa jenis yang dilakukan oleh pelaku dalam melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu bertemu langsung atau secara tatap muka , transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel (sistem tanam ranjau), serta sistem lempar lembing. sumber narkoba yang beredar di Indonesia kebanyakan berasal dari luar negeri seperti Asia, Eropa, Afrika dan Amerika.

Peredaran gelap narkoba biasanya di lakukan di tempat hiburan malam, di apartement, di jalanan atau halte, di rumah atau dipermukiman. begitu luasnya peredaran gelap narkoba sehingga orang dalam penjara pun bisa mengomandoi upaya peredaran narkoba, penjatuhan hukuma mati bagi terpidana kasus peredaran gelap narkoba diatur dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 pada pasal 113 ayat 2 dan pada pasal 114.

C. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdapat beberapa sanksi yang dibahas dalam beberapa pasal dan beberapa jenis pidana yang dikenakan bagi terpidana kasus narkotika hukuman terberat yaitu hukuman mati dan bentuk pengaturan pidana mati terdapat dalam beberapa pasal yaitu pada, pasal 112, 113, 114,116, 119 dan pasal 121,dan sebagaimana yang telah tertulis pada pasal 114 ayat 2 yaitu :

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Di dalam pasal 114 ayat 2 sudah dijelaskan tentang hukuma mati dijatuhkan kepada orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika maka pelaku dipidana dengan pidana mati. Dalam hukum Indonesia seseorang yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi. “Menegenai hukuman apa yang dapat dijatuhkann terhadap seseorang yang telah bersalah melanggar ketentuan-ketentuan dalam undang-undang hukum pidana, hal ini telah diatur dalam Pasal 10 KUHPidana,²⁶ Dalam pasal tersebut telah ditentukan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman pokok²⁷

- a. Hukuman mati, terkait dengan hukuman mati ini terdapat negara-negara yang telah menghapus bentuk hukuman ini, seperti Belanda. Di Indonesia

²⁶ Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 105.

²⁷ *IBID*, hlm 177

sendiri hukuman mati masih diberlakukan, tetapi dalam pemberlakuan hal ini menuai pro dan kontra.

- b. Hukuman penjara, hukuman ini dibedakan ke dalam hukuman penjara seumur hidup dan penjara sementara. Hukuman penjara sementara minimal 1 tahun dan maksimal 20 tahun.
 - c. Hukuman kurungan, hukuman ini tidak seberat dengan hukuman penjara dan dijatuhkan karena kejahatan-kejahatan ringan atau pelanggaran. Bedanya hukuman kurungan dengan hukuman penjara adalah pada hukuman kurungan terpidana tidak dapat ditahan di luar tempat daerah tinggalnya jika ia tidak mau, sedangkan pada hukuman penjara terpidana dapat dipenjarakan dimana saja.
 - d. Hukuman denda, dalam hal ini terpidana dapat memilih sendiri antara denda dengan kurungan. Adapaun waktu maksimum kurungan pengganti denda adalah 6 bulan.
 - e. Hukuman tutupan, hukuman ini dijatuhkan berdasarkan alasan-alasan politik terhadap orang-orang yang telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara oleh KUHPidana.
2. Hukuman tambahan, hukuman ini tidak dapat dijatuhkan secara tersendiri melainkan harus disertakan pada hukuman pokok, hukuman tambahan terdiri atas:
- a. Pencabutan hak-hak tertentu.
 - b. Penyitaan barang-barang tertentu

a) Sejarah hukuman mati di Indonesia

Di Indonesia hukuman mati resmi diakui bersamaan dengan adanya hukum tertulis, yakni sejak adanya undang-undang Raja Hamurabi di Babilonia pada abad ke-18 Sebelum Masehi. Saat itu ada ada 25 macam kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Pada awal berlakunya hukuman mati, diterapkan cara eksekusi yang sangat kejam seperti dikubur hidup-hidup, dibakar hidup-hidup, hukuman pancung, disalib, dirajam atau dilempar beramai-ramai atau dengan diinjak gajah.

Dan Konsolidasi hukuman mati pertama terjadi di Indonesia pada masa pemerintahan Daendels tahun 1808 yang mengatur pemberian hukuman mati menjadi kewenangan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, hukuman mati pada saat itu dianggap sebagai strategi untuk membungkam perlawanan penduduk jajahan dan untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Konsolidasi hukuman mati kedua terjadi pada saat berlakunya *Wetboek van Strafrecht* (KUHP). Meskipun Belanda telah menghapus hukuman mati di negaranya pada tahun 1870. Hal ini dilatarbelakangi alasan rasial bahwa negara kolonial saat itu berpikir orang-orang pribumi jajahan tidak bisa dipercaya, suka berbohong, memberikan keterangan palsu di Pengadilan dan bersifat buruk.²⁸

Pada masa awal kemerdekaan, hukuman mati tetap dipertahankan sebagaimana yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht voor Inlanders*

²⁸ Yohanes, *Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya*, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2020, hlm 48

(KUHP) hukum pidana. Dalam konteks hukum pidana militer, hukuman mati dianggap sebagai respon untuk memperkuat strategi pertahanan negara dari situasi dan upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kurun waktu. Pada masa demokrasi liberal tahun 1951, hukuman mati dipertahankan untuk menghalau pemberontakan yang terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia, akhirnya terbentuklah Undang-undang Darurat No. 12 Tahun 1951 yang mengatur mengenai peraturan hukuman istimewa sementara tentang senjata api, amunisi, dan bahan peledak. Pada masa Demokrasi Terpimpin 1956-1966, Presiden Soekarno mengeluarkan Undang-Undang Darurat tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana ekonomi.

Undang-Undang ini diperkuat dengan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1959 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 21 tahun 1959 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Keseluruhan Undang-Undang ini ditujukan untuk merespon kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami penurunan secara drastis dikarenakan tingkat inflasi dunia yang sangat tinggi, rusaknya pelaksanaan perlengkapan sandang pangan, dan di samping banyaknya kejahatan-kejahatan di bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pejabat negara maupun masyarakat seperti penimbunan barang, pencatutan, dan lain sebagainya. Presiden Soekarno juga mengeluarkan sebuah regulasi yang diharapkannya mampu mengurangi tingkat kejahatan

korupsi dengan mengeluarkan Perpu pengganti Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

Pada masa orde baru (1966-1998), pencantuman hukuman mati digunakan sebagai upaya untuk mencapai stabilitas politik untuk mengamankan agenda pembangunan. Pada masa ini beberapa kejahatan salah satunya kejahatan narkoba dianggap sebagai upaya subversif. Kejahatan korupsi pada masa ini pernah didakwa dengan menggunakan UU No. 11/PNPS/1963 tentang subversi yang menyertakan ancaman hukuman mati, walaupun pada masa ini kejahatan korupsi sendiri tidak diancam dengan hukuman mati. Beberapa legislasi yang mencantumkan hukuman mati antara lain mengenai Kejahatan Penerbangan dan Sarana Penerbangan dan Tenaga Atom.

Pada masa reformasi, pencantuman hukuman mati dalam legislasi diwarnai dengan hadirnya alasan “kedaruratan” mulai dari alasan “darurat bencana “darurat perlindungan anak” dan juga skala jumlah korban yang menjadi alasan penting untuk memberikan respon pemberatan hukuman demi kepentingan stabilitas nasional. Terdapat beberapa motif yang paling populer dalam alasan penggunaan hukuman mati di Indonesia, yakni hukuman mati memiliki tingkat efektivitas yang lebih tinggi dari ancaman hukuman lainnya. Selain memiliki efek yang menakutkan (shock therapy), hukuman mati juga dianggap lebih hemat. Hukuman mati juga digunakan agar tidak ada tindakan main hakim sendiri (eigenrichting) di masyarakat.

Seiring dengan motif ini, klaim teoritis yang dominan saat ini adalah pandangan bahwa hukuman mati akan menimbulkan efek jera yang sangat tinggi sehingga akan menyebabkan orang mengurungkan niatnya untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, hukuman mati bisa dijadikan sebagai alat yang baik untuk prevensi umum maupun prevensi khusus. Di samping itu, masih kuatnya fungsi pemidanaan yang menekankan pada aspek pembalasan (retributif), utamanya masih dipertahankannya beberapa pendekatan dari teori absolut atas pembalasan, teori relatif, dan teori gabungan yang tentunya memberikan kontribusi penting bagi masih diberlakukannya hukuman mati di Indonesia saat ini.

b) Pelaksanaan hukuman mati di Indonesia

Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia sudah diberlakukan sejak adanya hukum tertulis sebagaimana yang telah diatur di dalam *Wetboek van Strafrecht* atau yang disebut kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Dan pasca reformasi, Pemerintah Indonesia telah melakukan eksekusi mati terhadap 33 orang terpidana mati, dimana 13 orang dieksekusi pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan kasus bom bali, satu orang pada masa pemerintahan presiden Megawati, dan 18 orang pada masa pemerintahan presiden Jokowi dengan kasus narkoba.²⁹ Pidana mati yang diterapkan oleh pemerintah menimbulkan dampak di kalangan masyarakat, baik positif maupun dampak negatif. Akan tetapi,

²⁹ Eko Soponyono, DKK, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, Tahun 2016, hlm 6

positif atau negatif dampak tersebut hanya dapat ditentukan melalui perspektif masing-masing pihak, karena pidana mati hingga saat ini masih merupakan suatu isu yang diperdebatkan. Alasan yang paling kuat dari perdebatan yang terjadi sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia.

Adapun tata cara pelaksanaan hukuman mati sebagaimana yang telah di atur dalam Penetapan Presiden Nomor. 2/PNPS/1964 maka Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati di Indonesia dilakukan dengan ditembak sampai mati, oleh satu regu penembak, yang dilakukan disuatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia, yang pelaksanaannya dihadiri oleh komisariat daerah (Kapolres) atau perwira yang ditunjuknya bersama dengan Jaksa Tinggi/Jaksa yang bertanggung jawab.

Menurut KUHP di Indonesia ada sembilan macam kejahatan yang diancam pidana mati, yaitu :³⁰

1. Makar dengan maksud membunuh presiden dan wakil presiden terdapat pada pasal 104 KUHP
2. Melakukan hubungan dengan Negara asing sehingga terjadi perang terdapat pada pasal 111 ayat 2 KUHP
3. Penghianatan memberitahukan kepada musuh di waktu perang terdapat pada pasal 124 ayat 3 KUHP

³⁰ Nurul irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Amzah: Bumi Aksara, 2016), hlm 53

4. Mengasut dan memudahkan terjadinya huru-hara terdapat pada pasal 124 KUHP
5. Pembunuhan berencana terhadap kepala Negara, pada pasal 140 KUHP
6. Pembunuhan berencana terdapat pada pasal 340 KUHP
7. Pencurian dengan kekerasan secara bersekutu yang mengakibatkan luka berat atau mati terdapat pada pasal 365 ayat 4 KUHP
8. Pembajakan di laut yang mengakibatkan kematian terdapat pada pasal 444 KUHP
9. Kejahatan penerbangan dan sarana penerbangan terdapat pada pasal 149 k ayat 2 dan pasal 149 o ayat 2 KUHP

Selain diatur dalam KUHP ada beberapa ketentuan di luar KUHP yang juga mengatur hukuman mati yaitu : Tindak pidana ekonomi undang-undang no. 7/ Drt/1955, tindak pidana narkoba undang-undang no 35 tahun 2009, tindak pidana korupsi undang-undang no 20 tahun 2001, tindak pidana terhadap hak asasi manusia undang-undang nomor 39 tahun 1999 , dan tindak pidana terorisme undang-undang no 15 2003.³¹

c) Penegakan hukuman mati pada bandar narkoba

Hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang memuat dua macam hukuman yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan dan hukuman mati terdapat pada hukuman pokok, dan penerapan hukuman mati bagi bandar narkoba sudah

³¹ *Ibid*, hlm 53-54

pernah dilaksanakan yaitu pada kasus Freddy Budiman sebagai seorang bandar narkoba. Pelaksanaan eksekusi tersebut dilakukan oleh negara supaya dapat memberikan efek jera dan dapat menyelamatkan masyarakat dan generasi bangsa dari kehancuran akibat peredaran narkoba yang semakin meningkat.

Dalam sejarah, dikenal beberapa cara pelaksanaan hukuman mati

1. Hukuman cambuk, hukuman dengan cara dipukuli tali dipunggung
2. Hukuman pancung, hukuman dengan cara potong kepala
3. Sengatan listrik, hukuman dengan cara duduk dikursi yang kemudian dialiri listrik bertegangan tinggi
4. Hukuman gantung, hukuman dengan cara digantung di tiang gantungan
5. Suntik mati, hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh
6. Hukuman tembak, hukuman dengan cara menembak jantung seseorang, biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat
7. Rajam, hukuman dengan cara dilempari batu hingga mati
8. Kamar gas, hukuman mati dengan cara disekap di dalam kamar yang berisi gas beracun
9. Dengan gajah, hukuman mati dengan cara diinjak oleh seekor gajah, hukuman ini diterapkan pada masa kesultanan Mughal

Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati adalah pasal 11 KUHP sebagai berikut : *”Pidana mati dijalankan oleh algojo pada tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri”* . Menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang No. 2 (Pnps) Tahun 1964.

Regulasi lain mengatakan dalam Penetapan Presiden nomor 2 /PNPS/1964 pasal 1 disebutkan ³² *“ dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan hukum acara pidana yang ada tentang perjalanan putusan pengadilan, maka pelaksanaan pidana mati, yang dijatuhkan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum atau peradilan militer, dilakukan dengan ditembak sampai mati, menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”*.

Pidana mati, dilaksanakan di suatu tempat dalam daerah hukum pengadilan yang menjatuhkan putusan dalam tingkat pertama, terkecuali ditentukan lain oleh Menteri Kehakiman. Dan bilamana terdapat lebih dari seorang yang dijatuhi pidana mati dalam satu keputusan, maka pelaksanaannya dilaksanakan secara serentak pada waktu dan tempat yang sama, kecuali terdapat hal-hal yang tidak memungkinkan.³³ Jadi misalnya terdakwa diputus untuk pertama kali (tingkat pertama) di Pengadilan Negeri

³² R. Sughandi, *KUHP Dan Penjelasannya*, (Surabaya : Usaha Nasional , 1980), hal. 14.

³³ Efriyan, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964*, Jurnal, *lex crimen*, Vol, IV, No. 1, Jan-Feb Tahun 2017, hlm 103

Manado, maka pelaksanaan pidana mati dilaksanakan di suatu tempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Manado.

BAB III

HUKUMAN MATI DALAM FIQH JINAYAH

A. Pengertian Hukuman Mati (*Qishash*)

Secara literal, *Qishash* merupakan kata turunan dari **قص- يقص** yang berarti menggunting, mendekati, menceritakan, mengikuti (jejaknya) dan membalas (eksekusi hukuman mati).³⁴ Sedangkan secara istilah Ibnu Manzur di dalam kitabnya *lisan al-Arab* menyebutkan yang dimaksud dengan *Qishash* ialah suatu hukuman yang ditetapkan dengan cara mengikuti bentuk tindak pidana yang dilakukan seperti membunuh dibalas dengan membunuh atau mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa secara bahasa artinya adalah mengikuti jejak.

Kata ini digunakan untuk menunjukkan arti hukuman, karena orang yang menuntut *qishash* mengikuti jejak kejahatan pelaku kejahatan lalu membalasnya dengan melukainya misalnya. Kata ini juga berarti mumaatsalah (kesepadanan, kesamaan). Dari arti inilah, pengertian hukuman *qishash* secara syara'diambil, yaitu membalas atau menghukum pelaku sama dengan apa yang telah ia lakukan, yaitu dibunuh. Dalam pidana *qishash* hukuman mati diberlakukan bagi orang yang melakukan tindak pidana pembunuhan secara sengaja. Jika seseorang melakukan pembunuhan secara sengaja maka dia harus dihukum dengan hukuman mati melalui metoda yang sesuai dengan cara dia membunuh pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan berbagai

³⁴ Muhammad Rawwas, *Ensiklopedi Fiqih*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm, 456

macam hukuman, sebagian merupakan hukum pokok dan pengganti dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan.

Di dalam Al-Qur'an sendiri memberikan isyarat bahwa yang dimaksud dengan *Qishash* adalah sanksi hukum yang ditetapkan dengan semirip mungkin (yang relatif sama) dengan tindak pidana yang dilakukan sebelumnya. *Qishash* merupakan sebuah prinsip untuk menerapkan hukum yang terkandung di dalam Al-Qur'an atau ketetapan sunnah nabi pada permasalahan.³⁵

Sebuah prinsip yang diberlakukan oleh Al-Qur'an untuk menghukum pelaku tindak kejahatan. Ketika terjadi tindak pidana pembunuhan dimana pihak korban dan pihak pelaku dalam status yang sama maka pembunuhan terhadap pelaku merupakan akibat tindak pembunuhan yang dilakukan terhadap pihak korban. Demikian pelukaan-pelukaan ringan pada korban berakibat hukuman perlakuan yang setimpal atas pelakunya bersamaan dengan pemberlakuan prinsip hukuman ini, secara bijaksana islam juga mengesahkan penggantian hukuman. Berdasarkan adanya pemaafan dari pihak korban dengan sejumlah ganti kerugian yang bersifat material untuk tindak kejahatan.

B. Dasar Hukum *Qishash*

Urutan ayat-ayat dalam surat berdasarkan perintah atau petunjuk dari Allah SWT yang disamaikan oleh malaikat jibril kepada nabi Muhammad

³⁵ Huston Smith, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999), hlm, 325

SAW dan urutan tersebut bukan atas dasar urutan masa turunnya.³⁶ Adapun dasar hukum *Qishash* terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ
بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.

Adapun tafsiran ayat tersebut adalah bahwa Allah SWT memulai uraiannya dalam ayat ini dengan menyeru kaum beriman, *hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu Qishash*. Ini diwajibkan kalau kamu wahai keluarga terbunuh menghendaknya sebagai sanksi akibat pembunuhan tidak sah atas keluarga kalian. Tetapi pembalasan itu harus melalui yang berwenang dengan ketetapan bahwa *orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*, jangan menuntut seperti adat jahiliah membunuh orang merdeka walau yang terbunuh adalah hamba sahaya, jangan juga menuntut balas terhadap dua atau banyak orang kalau yang terbunuh secara tidak sah hanya seorang karena makna *Qishash* adalah

³⁶ Sawaluddin Siregar, *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 4, No 1, 2018, hlm 87.

persamaan. Boleh menuntut bunuh lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia.

Tetapi jikalau keluarga teraniaya memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu, dan menggantinya dengan tebusan itu dapat dibenarkan. Di sini terlihat bahwa agama tidak memaksa pemaafan karena pemaafan yang dipaksa akan berdampak buruk keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.³⁷

Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya sekemanusiaan, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik dan hendaklah yang diberi maaf mengganti diat. yakni tebusan kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Jangan sekali-kai yang memaafkan menuntut tebusan melampaui batas yang wajar dan jangan juga yang harus menebus menunda-nunda tanpa alasan atau mengurangi pembayaran tebusan.

Yang demikian itu yakni ketentuan hukum tersebut adalah suatu keringanan dari tuhan kamu agar tidak timbul dendam atau pembunuhan beruntun ia juga merupakan rahmat bagi keluarga korban dan pembunuhan karena itu, ikutilah tuntutan ini dan jangan melampaui batas yang telah ditetapkan Allah ini karena barang siapa yang melampaui batas dengan

³⁷ *Ibid*, hlm 350

mengniaya pembunuhan yang dimaafkan atau keluarga korban sesudah menerima ketetapan itu, *maka banginya siksa yang sungguh pedih*.³⁸

C. Macam-Macam Pembunuhan Dalam *Fiqh Jinayah*

Menurut mayoritas ulama, termasuk di antaranya adalah ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, pembunuhan ada tiga macam, yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan mirip sengaja, dan pembunuhan tersalah.³⁹

1. Pembunuhan sengaja. Yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu,
2. Pembunuhan mirip sengaja. Yaitu sengaja melakukan suatu tindakan melampaui batas dan penganiayaan terhadap seseorang yang memang orang itu adalah yang dimaksudkan dan diinginkan sebagai sasaran tindakan itu, dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melemparnya dengan batu yang ringan, dengan tamparan tangan.
3. Pembunuhan tersalah. Yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud, keinginan dan kesengajaan sama sekali baik tindakannya itu sendiri maupun korbannya, seperti bermaksud melempar seseorang, namun malah lemparan itu justru mengenai orang lain yang tidak dimaksudkan, lalu ia mati.

³⁸ M Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm, 179

³⁹ Wahba Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm, 544

D. Syarat-Syarat Dijatuhi Hukuman Qishash

Syarat-syarat *qishahs* Ada sejumlah syarat yang harus terpenuhi supaya hukuman *qishash* bisa ditetapkan. Syarat-syarat tersebut ada yang terkait dengan pelaku, ada yang terkait dengan korban, ada yang terkait dengan tindakan pembunuhan itu sendiri dan ada pula yang terkait dengan wali korban. Syarat-syarat pelaku pembunuhan Ada empat syarat yang harus terpenuhi pada diri pelaku pembunuhan yang bisa dijatuhi hukuman qishas. Keempat syarat tersebut adalah seperti berikut:

1. Pelaku harus berstatus mukollaf (baligh dan berakal). Oleh karena itu, hukuman *qishahs* maupun hukuman *hadd* tidak bisa dijatuhkan terhadap pelaku anak kecil atau orang gila Karena *qishash* adalah hukuman, sementara anak kecil dan orang gila tidak termasuk orang yang memiliki kelayakan dan kepatutan untuk dihukum. Karena hukuman dijatuhkan terhadap seseorang karena suatu kejahatan yang dilakukan, sementara tindakan yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila tidak bisa disebut sebagai kejahatan. Begitu juga dengan seseorang yang hilang kesadaran akalnya karena suatu sebab yang bisa dimaklumi seperti orang tidur, orang pingsan dan lain sebagainya. Karena mereka termasuk orang-orang yang tidak memiliki maksud dan niat yang sah.
2. Pelaku memang sengaja dan bermaksud untuk membunuh, yakni menginginkan untuk menghilangkan nyawa korbannya. Hal ini berdasarkan hadits, "*Sengaja ancamannya adalah qishas*". Yakni, pembunuhan sengaja

mengharuskan hukuman qishas. Hadits ini mensyaratkan unsur kesengajaan supaya pelaku bisa dikenai hukuman *qishash*.

3. Menurut ulama Hanafiyah, pelaku ketika melakukan tindakan pembunuhannya adalah dalam kondisi *mukhtaar* (atas keinginan dan kemauan sendiri, tidak dalam kondisi dipaksa). Oleh karena itu, tidak ada ancaman qishas atas pelaku pembunuhan yang melakukan pembunuhannya itu karena dipaksa menurut ulama Hanafiah.

Syarat- syarat Elemen dasar pembunuhan sengaja ada tiga. Pertama, korban yang dibunuh adalah manusia hidup yang terlindungi darahnya (*malshuum*). Kedua, pembunuhan atau kematiannya itu adalah sebagai akibat tindakan pelaku. Ketiga, pelaku memang bermaksud, menghendaki dan menginginkan kematian korban.

E. Perbuatan Yang Dapat Dihukum Mati Dalam *Fiqh Jinayah*

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum yang berbicara tentang kejahatan, yang dalam istilah yang lebih populer *fiqh jinayah* disebut Hukum Pidana Islam (HPI) yang meliputi tindak pidana qishas, hudud, dan ta'zir.⁴⁰ Adapun perbuatan yang dapat dihukum mati dalam *Fiqh Jinayah* ialah sebagai berikut:

1. Zina Muhshan Zina adalah hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Delik perzinaan ditegaskan dalam QS. An-Nur ayat 2 sebagai berikut:

⁴⁰ Hendra Gunawan, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol.3, No 2, 2017, hlm 141.

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَأَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدَ عَذَابُهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٠٤﴾

Artinya: Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (ghairu muhsan) didasarkan pada ayat al-Qur'an, yakni didera atau dicambuk 100 kali. Sementara bagi pezina muhsan dikenakan sanksi rajam. Rajam dari segi bahasa berarti melempari batu. Rajam adalah melempari pezina muhsan sampai menemui ajalnya.

Para pelaku zina pantas dijatuhi *had* (hukuman) dengan syarat sebagai berikut :

- a. Pelaku zina yaitu orang yang sudah cakap hukum ditandai dengan balig.
- b. Pelaku tersebut berakal dan jika salah satu ada yang gila maka yang berakal itu yang dijatuhi hukuman.
- c. Pelaku zina seorang muslim, perzinaan yang dilakukan oleh sesama kafir tidak dikenakan hukuman.
- d. Pelaku tersebut melakukan dengan sadar, sukarela, suka sama suka, dan adanya usaha dari pelakunya.
- e. Pelaku zina seorang yang mukallaf.
- f. Pelaku zina melakukannya dengan manusia.
- g. Perzinaan tidak dilakukan pada wanita yang syubhat.

- h. Pelaku mengetahui zina adalah haram.
 - i. Perempuan yang dizinahi tersebut hidup.⁴¹
2. Pembunuhan Sengaja Pembunuhan sengaja dalam syariat Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian merupakan hukuman pokok dan pengganti, dan sebagian lagi merupakan hukuman tambahan. Hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja adalah qishash dan kifarath, sedangkan penggantianinya adalah diyat dan ta'zir.

Adapun hukuman tambahannya adalah penghapusan hak waris dan hak wasiat. Hukuman kifarath sebagai hukuman pokok untuk pembunuhan sengaja merupakan hukuman yang diperselisihkan oleh para fuqaha. Syafi'iyah mengakuinya dengan mengiaskannya kepada pembunuhan karena kesalahan, sementara fuqaha yang lain tidak mengakuinya.

3. Perampokan (Hirabah) Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim maupun kafir. Termasuk dalam hirabah, adalah kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh sindikat, mafia, dan triad. Misalnya, sindikat pencurian anak, mafia perampok bank dan rumah-rumah, sindikat para pembunuh pembayaran, dan tawuran massal.

Ulama Hanafiyah mengatakan, apabila para pelaku hanya merampas hartanya saja, maka mereka dipotong tangan dan kakinya secara bersilang. Apabila mereka hanya membunuh saja, mereka diatui hukuman mati saja. Apabila mereka membunuh dan merampas hartanya, imam bisa

⁴¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 2028.

memilih, antara memotong tangan dan kaki mereka secara bersilang kemudian menghukum mati mereka atau menyalib mereka, atau tidak memotong tangan dan kaki, akan tetapi langsung dihukum mati atau disalib.⁴² Hukuman bagi qishash ini ditegaskan dalam Q.S. Al-Ma'idah ayat 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا
أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي

الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: *Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.*

4. Murtad (Riddah) Murtad adalah seseorang yang beragama Islam dan bertukan kepada agama yang lain mengikut kehendaknya sendiri,⁴³ yang lebih dikhususkan kepada soal kekafiran, adapun hukuman mati untuk kesalahan murtad Ulama berijma' bahwa orang murtad harus dihukum bunuh, begitu pula dengan perempuan murtad menurut jumhur ulama selain ulama Malikiyah.⁴⁴ Orang yang murtad boleh dibunuh dan halal darahnya jika telah dijatuhi hukuman mati. Dasar hukumnya yaitu:

⁴² *Ibid*, hlm, 415

⁴³ Muhammad Hatta, *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukuman Islam Dengan Hukuman Pidana Indonesia*, Jurnal MIQOT, Volume xxxvI, Nomor 2, Diakses Juli-Desember 2012, hlm 329

⁴⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op, Cit* hlm. 511

عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لَا يَحِلُّ دَمٌ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثٍ: الثَّيْبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ (متفق عليه)

Artinya: Tidak halal darah seorang muslim yang telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan aku adalah utusan Allah, kecuali dari tiga orang berikut ini; seseorang yang murtad dari Islam dan meninggalkan jama'ah, orang yang telah menikah tapi berzina dan seseorang yang membunuh orang lain. (HR. Al- Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud)

Hadits di atas menjelaskan bahwa murtad termasuk salah satu jenis tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. Untuk selain empat hal di atas ada jenis ta'zir yang dikenai hukuman mati, misalnya untuk tindak pidana spionase (mata-mata) dan sangat berbahaya.

Oleh karena hukuman mati sebagai hukuman ta'zir ini merupakan pengecualian maka hukuman tersebut harus dibatasi dan tidak boleh diperluas, atau diserahkan kepada hakim, seperti halnya hukuman ta'zir yang lain. Dalam hal ini penguasa (ulil amri) harus menentukan jenis-jenis qishash yang dapat dijatuhkan hukuman mati. Hukuman mati dimaksudkan untuk menegakkan nilai-nilai luhur yang ada pada masyarakat. Hal ini dalam Islam merupakan bagian dari syariat. Sayyid Sabiq menyatakan, “semua ajaran dan ketentuan hukum yang ada pada syariat Islam adalah untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta” atau yang disebut dengan *magasyid al- shariah*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

1. Pengertian Hukuman Mati

Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya. Pada dasarnya hukuman mati di Indonesia masih menuai pro dan kontra terutama pada menegak hak asasi manusia (HAM) tentu hal ini sangat bertentangan dengan visi para penegak hak asasi manusia (HAM) dimana di dalamnya tertulis bahwa “seseorang berhak hidup dan berhak mempertahankan kehidupannya” sedangkan di dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dimana di dalamnya membahas tentang sanksi bagi pelanggarnya akan dikenakan hukuman dan hukuman yang diberikan juga bermacam-macam seperti di rehabilitasi, dipenjara dan bahkan di hukum mati, pemberian hukuman akan disesuaikan dengan pasal yang ia langgar, seperti halnya bagi pengedar narkoba hukuman yang diberikan ialah penjara minimal lima tahun dan hukuman mati

Dan yang dimaksud dengan narkotika ialah dalam ketentuan umum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan narkotika adalah: “ *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau*

bukan tanaman, baik sintesis maupun semi-sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.”⁴⁵

2. Status dan Sanksi Bagi Pemakai dan Pengedar

Pelaku tindak pidana narkoba memiliki peran, kedudukan, dan sanksi yang berbeda baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya maupun berdasarkan peran dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan. Penggolongan pelaku tindak pidana narkoba dapat dilihat dari beberapa aspek sebagaimana dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.

a. Pemakai

Dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 terdapat empat pengertian pemakai yaitu: pecandu, penyalahguna, korban, dan pasien narkoba. Pecandu narkoba diartikan orang yang menggunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan, baik secara fisik maupun psikis. Sedangkan penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Korban penyalahgunaan narkoba diartikan seseorang yang tidak sengaja menggunakan

⁴⁵ Anang Iskandar, *Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009*, (Surakarta: PT Permata, 2016), hlm 4

narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan diancam menggunakan narkotika. Istilah lain pemakai narkotika yaitu pengguna, pengguna adalah orang yang menggunakan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.

b. Pengekar

Pada undang-undang narkotika secara eksplisit tidak dijelaskan pengertian pengekar narkotika, akan tetapi secara implisit dan sempit dapat dikatakan bahwa pengekar narkotika adalah orang yang melakukan kegiatan penyaluran dan penyerahan narkotika, secara luas pengertian pengekar juga dapat dikatakan sebagai penjual, pembeli untuk di edarkan, mengangkut, menyimpan, menyediakan melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor narkotika.

Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika pada dasarnya mengklasifikasi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Pelaku tindak pidana yang berstatus sebagai pengguna yang diatur dalam pasal (116, 121 dan 127) dan bukan pengguna narkotika diatur dalam pasal (112, 113, 114, 119 dan 129), untuk status pengguna narkotika dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua), yaitu pengguna untuk diberikan kepada orang lain dalam pasal (116 dan 121) dan pengguna

narkotika untuk dirinya sendiri di pasal (127). Yang dimaksud dengan penggunaan narkotika untuk dirinya adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita kemudian menderita ketergantungan maka ia harus menjalani rehabilitasi, baik secara medis maupun secara sosial, dan pengobatan serta masa rehabilitasinya akan diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

2. Sedangkan, pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu : pemilik (Pasal 111 dan 112), pengolah (Pasal 113), pembawa, pengantar (Pasal 114 dan 119), dan pengedar (Pasal 129)

Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pasal 116, 121, 127. Yang dimaksud sebagai pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai dengan tanpa hak dan melawan hukum.

Dan yang dimaksud sebagai pengolah adalah orang memproduksi, mengolah, mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi. Yang di kualifikasi sebagai pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan

hukum secara individual atau secara terorganisasi. Sedangkan, yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengeksport, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menukar narkoba dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Pemakai dan pengedar narkoba memang dijerat dengan pasal-pasal hukum, dari hukuman yang ringan sampai dengan yang terberat (hukuman mati) bahkan dalam beberapa kasus ada pengedar narkoba yang ditembak di tempat secara kejam dan bersimpah darah karena mencoba melarikan diri dari kejaran aparat kepolisian.

3. Pasal-Pasal Hukuman Mati Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Dalam Undang-Undang no. 35 tahun 2009 tentang Narkoba terdapat sanksi pidana mati pada pasal 113, 114, 118, 119, 121, 144 yaitu sebagai berikut:

Pasal 113 Ayat (2) Republik Indonesia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, *Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur*

hidup, atau pidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).⁴⁶

Pasal 114 Ayat (2) yaitu: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118 Ayat (1): Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 47 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat (2): Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana

⁴⁶ Aziz, Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm 91-91

dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Pasal 119 Ayat 1: Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

Ayat 2: Dalam hal perbuatan menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121 Ayat 1: *Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).*

Ayat 2: *Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk di gunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).*

Sehingga hukuman mati dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba diterapkan kepada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I (ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu) dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Kemudian pelaksanaan hukuman

mati pada pasal 11 KUHP dengan cara hukuman gantung dan pada Penetapan Presiden nomor 2/PNPS/1964 dengan cara ditembak mati.

B. Hukuman Mati Menurut Fiqh Jinayah

Dalam hukum Islam tindak pidana atau jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud, qishas, diyat, atau ta'zir. Larangan-larangan syara tersebut adakalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, adapun yang dimaksud dengan kata syara adalah suatu perbuatan baru dianggap tindak pidana apabila dilarang oleh syara. Dalam istilah lain jarimah disebut juga dengan jinayah menurut Abdul Qodir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.⁴⁷ dan jariman ini dibagi menjadi beberapa macam yaitu: jarimah zina, jarimah *qazf* (menuduh orang berbuat zina), jarimah *sariqah* (pencurian), jarimah *harabah* (teroris), jarimah *al- baqhyu* (pemberontak), jarimah *syurb al- khamar* (minum khamar) , jarimah *riddah* (murtad), jarimah qishash (pembunuhan) dan diyat, dan jarimah ta'zir. Dan dalam hal ini berbicara tentang pembunuhan yaitu berkenaan dengan *qishas*.

Qishas adalah balasan hukuman bagi seseorang pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan atau pembalasan yang setimpal dari suatu tindakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja, hukuman mati dalam

⁴⁷ Zukarnain, *Dasar-Dasar Hukum Acara jInayah*, (Jakarta: Penademedial Group. 2016), hlm, 2

Islam merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah untuk mencegah kejahatan demi kelangsungan hidup manusia serta sebagai perlindungan terhadap kehidupan manusia. Islam mengenal adanya *qishash*, *qishash* ini merupakan jenis hukuman mati dalam Islam bagi tindak pembunuhan sengaja namun *qishash* juga dapat diganti dengan syarat adanya pemaafan dari ahli (keluarga) yang dibunuh dengan cara membayar denda kepada ahli tersebut.

Hukuman mati adalah hukuman menghendaki hilangnya nyawa orang lain berdasarkan Al-qur'an dan sunnah Rasulullah, hukum Islam menetapkan ancaman hukuman mati bagi pelaku tindak pidana pembunuhan sengaja yang tidak memperoleh maaf dari keluarga korban dengan cara pancung atau dengan cara salib.

Kemudian hukuman mati juga dijatuhkan kepada tindak pidana zina *muhson* yaitu hubungan kelamin antara laki-laki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah dan dilakukan dengan sadar serta tanpa adanya unsur syubhat. Hukuman mati dilaksanakan dengan cara dilempari batu sampai mati yang disebut dengan rajam.

Seseorang yang beragama Islam dan bertukar agama yang lain atau murtad juga diberikan hukuman mati, jumhur ulama mengatakan, sebelum orang laki-laki murtad dan orang perempuan murtad dihukum mati, maka wajib untuk melakukan prosedur *lstitaqbah* (memintanya bertobat) sebanyak tiga kali terlebih dahulu, jika seseorang tersebut tidak mau bertaubat maka jatuhlah hukuman mati padanya.

Perampokan (Hirabah) Hirabah adalah keluarnya sekelompok bersenjata di daerah Islam dan melakukan kekacauan, penumpahan darah, perampasan harta, merusak kehormatan, merusak tanaman, peternakan, citra agama, akhlak, dan ketertiban umum, baik dari kalangan Muslim maupun kafir. Seseorang yang melakukan jarimah hirabah maka ia dijatuhi hukuman mati dengan cara disalib.

Tinjauan fiqh jinayah yaitu seseorang yang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dari salah satu diantara empat tindak pidana berikut: membunuh dengan sengaja, zina muhsan, murtad dan perampokan. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak sesuai dengan hukuman mati yang telah diterapkan dalam fiqh jinayah.

1. *Maqosyid As-Syariah*

Maqosyid As-Syariah ialah sebuah gagasan dalam hukum islam bahwa syariah diturunkan Allah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, dan imam Asy- Syatibi mengemukakan lima komponen esensi pokok yaitu:

- a) *Hifz Ad-Din* (memelihara agama)
- b) *Hifz An-Nafs* (memelihara jiwa),
- c) *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal),
- d) *Hifz An-Nasb* (memelihara keturunan),
- e) *Hifz Al-Mal* (memelihara harta) itulah yang menjadi komponen dari *Maqosyid as-syariah* dan jika dikaitkan dengan narkoba

dimana salah satu yang paling banyak kaitannya yaitu pada *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal) sebagaimana yang diketahui narkoba merupakan zat yang sangat berbaha dan efek yang diakibatkannya dapat merusak akal manusia.

Hukuman mati persfektif *Maqosyid as-syariah* dalam hal ini bagi pengedar narkoba dapat diterapkan melihat banyaknya kerusakan-kerusakan dan efek yang ditimbulkan oleh pengedar narkotika baik dari segi materi atau dari sisi norma-norma kemanusiaan serta menjadi ancaman besar bagi penerus bangsa saat jiwa dan raga mereka dirusak oleh narkoba dan hal ini juga di dukung oleh undang-undang yang sudah di buat dalam system hukum Indonesia yaitu undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba.

untuk mencapai tujuan yaitu berlakunya kesejahteraan bagi manusia dengan mengikuti ketentuan-ketentuan syari'at yang Allah swt turunkan melalui Rasulullah saw. Dalam pemberian hukuman mati terhadap pengedar narkotika, terdapat 3 hal dari 5 tujuan Islam maqasid al-syari'ah yang dijaga, diantaranya adalah: *Hifz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifz Al-Nafs* (memelihara jiwa) dan *Hifz Al-'Aql* (memelihara akal).

2. *Maslahah Al-Mursalah*

Maslahah adalah suatu metode untuk menghadirkan kemaslahatan di dunia dan menghindari adanya kerusakan, Yusuf Al- Qordhawi mengatakan bahwa masalah tidak boleh bertentangan dengan nash yang sudah ada.

Maslahah al-mursala di bagi kepada beberapa jenis dan tempat kegunaannya seperti halnya meliputi agama, diri, akal, keturunan dan harta dapat dilihat dari masalah al- dharuriyat yaitu kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia di dunia dan akhirat.

Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia dalam hal ini menegnai hukuman mati yang diberikan kepada pengedar narkoba jika dilihat dari *Maslahah al-mursalah* yang meliputi agama, akal, harta, keturuna dan lain-lainnya maka hukuman mati boleh diberikan kepada pengedar narkoba karrna dampak yang diberikannya sangat besar dapat menimbulkan banyak kerusakan bagi bangsa dan dapat merusak akal dan tatanan masyarakat,⁴⁸ dan hal ini juga didukung oleh undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yang merupakan system hukum yang ada di Indonesia.

3. *Sadd Adz-Dzriah*

Sadd adz-dzriah yaitu menutupi jalan yang mencapaikan kepada tujuan, dalam kajian ushul fiqh sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul kadir zaidan *Sadd adz-dzriah* adalah menutup jalan yang membawa kepada kebinasaan atau kejahatan.⁴⁹ Dan *Sadd adz-dzriah* merupakan upaya penghambatan semua jalan yang menuju kepada kerusakan atau maksiat. Dan membahas tentang narkoba istilah ini tidak ada disebutkan dalam Al-

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Zikrul Hakim, 2004), hlm, 82

⁴⁹ Alaidin koto, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 113

Qur'an maupun hadits tetapi dalam ilmu ushul fiqh sesuatu yang belum ada status hukumnya maka bisa di selesaikan melalui metode qiyas (analogi hukum) dan narkoba di qiyaskan kepada khomar karena dilihat dari segi efek yang ditimbulkannya yaitu dapat merusak akal dan tidak sadarkan diri.

Narkoba dapat membawa dampak kerusakan yang sangat besar di muka bumi ini. Kemudian diterapkan hukum *Sadd adz-dzriah* kepada kejahatan narkoba merupakan hal yang sudah benar, hal ini bersifat pencegahan terhadap kejahatan narkoba yang sangat berbahaya, Solusi ini diberikan apabila tidak ada jalan lagi untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi⁵⁰. Penentuan hukuman mati dalam hal ini sebagai menutup jalan agar orang lain yang ingin menyalahgunakan narkoba tidak sampai melakukan hal tersebut dan kemudian dikuatkan oleh perundang-undangan dalam system hukum Indonesia dengan memberikan hukuman mati kepada para pengedar narkoba maka hal ini karena adanya tujuan penghambatan kepada perbuatan yang dapat membuat kerusakan.

⁵⁰ Muhammad Arsad Nasution, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No 2, 2018, hlm 157.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peneliti telah menulis skripsi dengan judul “ Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Hukuman Mati Bagi Pengekar Narkoba Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika” dan berdasarkan hasil penelitian dan analisa peneliti, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hukuman mati sudah diatur dalam pasal 10 KUHP dan merupakan hukuman yang sangat berat di Indonesia, terutama dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana di dalamnya ada beberapa pasal yang membahas hukuman mati bagi orang yang melanggarnya, di dalam undang-undang tersebut sudah diatur hukuman mati dijatuhkan kepada orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I (ganja, heroin, kokain, morpin, opium, sabu-sabu) dengan ketentuan berat dalam bentuk tanaman melebihi 1 kilogram, atau melebihi 5 batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram. Kemudian pelaksanaan hukuman mati pada pasal 11 KUHP dengan cara hukuman gantung dan pada Penetapan Presiden nomor 2/PNPS/1964 dengan cara ditembak mati.

2. Di dalam Al-Quran narkoba tidak disebutkan secara jelas dan bahkan tidak ada di bahasa mengenai narkoba namun dia hanya membahas tentang khamar, dan jika di qiyaskan narkoba dapat disamakan dengan khamar karna akibat yang ditimbulkannya 71 dengan khamar yaitu sama-sama dapat merusak akal manusia dan akibatnya sangat berkaitan dengan *maqosyid as-syariah* yaitu memelihara akal. Di dalam fiqh jinayah yaitu seseorang yang dapat dihukum mati apabila melakukan tindak pidana dari salah satu diantara empat tindak pidana berikut: membunuh dengan sengaja, zina muhsan, murtad dan perampokan. Sehingga hukuman mati pada kasus narkoba yang diterapkan di Indonesia melalui undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tidak sesuai dengan hukuman mati yang telah diterapkan dalam fiqh jinayah.

B. Saran

Adapun saran terkait dengan persoalan tinjauan fiqh jinayah terhadap hukuman mati bagi penegdar narkoba dalam undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba yaitu:

1. Kepada pemerintah yang berwenang dalam pembuatan undang-undang supaya dapat memperjelas kembali pasal-pasal yang masih ambigu.
2. Perlunya ketegasan dalam memberikan sanksi bagi pelaku pengedar narkoba supaya tidak adanya pro dan kontra terhadap hukuman mati.
3. Dan semoga penelitian ini dapat menjadi acuan kepada mahasiswa lain untuk meneliti lebih mendalam mengenai regulasi zina di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar,Umar, *Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Bandar Narkoba Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Analisis Hukuman Mati Terpidana Kasus Bandar Narkoba Freddy Budiman*, dikases tanggal 19 agustus 2016
- Asikin, Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013
- Aziz, Abdul Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani 2011
- Efriyan, *Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/pnps/1964*, Jurnal, lex crimen, Vol, IV, No. 1, Jan-Feb Tahun 2017
- Hamzah, Andi, RM. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994
- Hatta, Muhammad, *Perdebatan Hukuman Mati di Indonesia dan Kajian Perbandingan Hukuman Islam Dengan Hukuman Pidana Indonesia*, Jurnal Miqot, Volume xxxvI, Nomor 2, 2012,
- <https://m.halloriau.com>, Diakses Hari Senin, 31 juli 2020, Jam 23:02
- Iskandar, Anang , *Undang-Undang Narkotika No 35 Tahun 2009* , Surakarta: PT Permata, 2016
- Irfan Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Amzah: Bumi Aksara, 2016
- Jumantoro, Totok , *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Bumi Aksara, 2009
- Gunawan Hendra, *Kitab Undang-Undang Fikih Jinayah (KUFJ)*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarlahan Dan Pranata Sosial, Vol.3, No 2, 2017
- Harahap Ikhwanuddin, *Pendekatan Al-Maslahah Dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.3, No 1,2017
- Harahap, Zul Anwar Ajim, *Eksistensi Maqàshid Al-Syari'ah Dalam Pembaruan Hukum Pidana Di Indonesia*, Istinbàth Jurnal of Islamic Law/Jurnal Hukum Islam, Vol.16, No 1, 2017

- Koto, Alaidin, *Ilmu Fiqh Dan Ushul Fiqh* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Kania, Dede, *Cita Politik Hukum Pidana Mati Di Indonesia, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 4, No 2, Diakses Juli 2014
- Kherrmarinah, *Pandangan Hukum Islam Terhadap Hukuman Mati Bagi Terpidana Bali Line Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika*, Jurnal Manhaj, vol .4, Nomor 1, Januari-April 2016
- Maryani, Yeyen , DKK, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka 2001
- Mutakin, Ali, *Teori Maqoshid Al- Syari'ah dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 19 Diakses Agustus 2017
- Muntaha, *Kapita Selekta Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Nurliza, Ira, *Hukuman Mati Terhadap Pengedar Narkotika Tinjauan Al-Maqoshid Al-Syari'ah*, UIN Ar-Raniri Banda Aceh, 2018
- Puspita Dewi, Wijayanti, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Mimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 11, Diakses Februari 2019
- Nasution Muhammad Arsad, *Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqh*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarifan Dan Pranata Sosial, Vol. 4, No 2, 2018
- Puji, Bayu harianto, *Pencegahan Dan Pemberantasan Narkoba Di Indonesia*, Jurnal Daulat Hukum, Vol, 1 No, 1 Maret, Tahun 2018
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Puspita, Wijayanti Dewi, *Penjatuhan Pidana Penjara Atas Tindak Pidana Narkotika Oleh Hakim di Bawah Ketentuan Mimum Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 11, Diakses Februari 2019
- Qusdi, Ali, *Hukuman Mati Bagi Pengerdar Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018

- Rawwas, Muhammad, *Ensiklopedi Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Rasyaid Ahyar, Ahmad, *Tinjauan Yuridis Tentang Hukuman Mati Bagi Pelaku kasus Narkoba Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, UIN Alauddin Makassar, 2016
- Rotinsulu, dkk, *Prevalensi Dan Determinan Pengguna Narkotika Dan Obat-Obat Terlarang Di Kalangan Remaja Indonesia Analiis Data Survey Demogravi Dan Kesehatan Indonesia, Tahun 2012*, Jurnal Kesma, vol. 7, no 5 Tahun 2012
- Shihab, M Quraish, *Tafsir Al-Misbah pesan, kesan, dan keserasian al-quran*, Jakarta: Lentera Hati, 2002
- Smith, Huston, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1999
- Syamsuddin, Aziz, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Soponyono, Eko, DKK, *Pelaksanaan Pidana Mati Di Indonesia Pasca Reformasi Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No 4, Tahun 2016
- Sughandi, R, *KUHP Dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional, , 1980
- Saepudin, Asep, DKK, *Hukum Keluarga, Pidana Dan Bisnis Kajian Perundang-Undangan Indonesia Fikih Dan Hukum Internasional*, Jakarta: Prenadenedia Group, 2013
- Syafe'i Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010
- Syarifudin, Amir, *ushul fiqh metode mengkaji dan memahami hukum islam secara komprehensif*, Jakarta: zikrul hakim, 2004
- Siregar Fatahuddin Aziz, *Langkah-Langkah Mengetahui Maqasid Asy-Syari'ah*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kesyarahan dan Keperdataan, Vol.4, No 1, 2018
- Siregar, Sawaluddin, *Munasabat Al-Qur'an Perspektif Burhanuddin Al-Biqai*, Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 4, No 1, 2018
- Siregar, Syapar Alim, *Pengedar Narkoba Dalam Hukum Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 5, No 1, 2019, hlm 112.

Taqdir, Meity Qodratillah, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2011

Yohanes, *Penerapan Hukuman Mati Di Indonesia Dan Implikasi Pedagogisnya*, Vol 4, Nomor 1 Tahun 2020

Zukarnain, *Dasar-Dasar Hukum Acara Jnyah*, Jakarta: Penademedial Group. 2016



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KETENTUAN PIDANA

Pasal 111

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 112

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 113

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 114

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6

(enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 115

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 116

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan I untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 117

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 118

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 119

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 120

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 121

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan II terhadap orang lain atau memberikan Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal penggunaan Narkotika terhadap orang lain atau pemberian Narkotika Golongan II untuk digunakan orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang lain mati atau cacat permanen, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Pasal 122

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 123

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2)Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 124

(1)Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Pasal 125

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).



PRESIDEN

REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 2009

TENTANG

NARKOTIKA

I. UMUM

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, pada Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2002 melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2002 telah

merekomendasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika mengatur upaya pemberantasan terhadap tindak pidana Narkotika melalui ancaman pidana denda, pidana penjara, pidana seumur hidup, dan pidana mati. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 juga mengatur mengenai pemanfaatan Narkotika untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial. Namun, dalam kenyataannya tindak pidana Narkotika di dalam masyarakat menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umum.

maupun internasional. Berdasarkan hal tersebut guna peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika perlu dilakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Hal ini juga untuk mencegah adanya kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan generasi muda pada umumnya.

Selain itu, untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan Narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap Narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai Prekursor Narkotika karena Prekursor Narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika. Dalam Undang-Undang ini dilampirkan mengenai Prekursor Narkotika dengan melakukan penggolongan terhadap jenis-jenis Prekursor Narkotika. Selain itu, diatur pula mengenai sanksi pidana bagi penyalahgunaan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika. Untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus, pidana penjara 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, maupun pidana mati. Pemberatan pidana tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada golongan, jenis, ukuran, dan jumlah Narkotika.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). BNN tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNN tersebut merupakan lembaga non

struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang hanya mempunyai tugas dan fungsi melakukan koordinasi. Dalam Undang-Undang ini, BNN tersebut ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN provinsi dan BNN kabupaten/kota.

Untuk lebih memperkuat kelembagaan, diatur pula mengenai seluruh harta kekayaan atau harta benda yang merupakan hasil tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dirampas untuk negara dan digunakan untuk kepentingan pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan upaya rehabilitasi medis dan sosial.